

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 98 TAHUN 2013 TERKAIT BATAS USIA ANGGKUTAN DI KOTA MANADO¹

Nia Debora br Meliala²
Niadeborameliala366@gmail.com
Dani R. Pinasang
danip@unsrat.ac.id
Victor Demsi Kasenda
victorkasenda@unsrat.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan nomor 98 tahun 2013 terkait batas usia pengoperasian angkutan kota di manado. Metode penelitian yang digunakan yaitu dilakukan dengan penelitian yuridis empiris, sehingga dapat disimpulkan: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 telah cukup jelas mengatur mengenai batas usia beroperasi angkutan kota tersebut yaitu selama 20 tahun; 2. Untuk Implementasi dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 mengenai batas usia angkutan kota dalam kota manado belum berjalan semaksimal mungkin akibat kurangnya perhatian dari masyarakat dan kurangnya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dalam menyukseskan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 terkhususnya dalam membatasi angkutan kota beroperasi di jalan.

Kata kunci: Pembatasan usia angkutan kota di manado, Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan terkait batas usia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta pancasila sebagai pedoman untuk semua masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara dengan wilayah yang cukup luas dan terdiri dari beberapa pulau. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang³.

Pemerintah dari tahun ke tahun terus mengadakan pembangunan infrastruktur dan yang dimana angkutan kota atau yang biasa disebut angkot juga jumlah unit tiap tahun yang dikeluarkan semakin bertambah dan perkembangannya sangat cepat. Angkutan kota sebagai bagian dari perkembangan tersebut sangat disambut baik oleh masyarakat yang ada di Indonesia, karena mampu membantu kalangan ekonomi menengah kebawah dan juga membantu perekonomian Indonesia

Sebagai negara hukum dan negara Undang-Undang yang mengatur setiap tindakan warga negara Indonesia, di tengah maraknya pembangunan infrasturkur lalu lintas dan angkutan jalan maka pemerintah juga tidak lupa untuk mengeluarkan peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, adapun peraturan lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku sekarang ialah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam peraturan ini telah diatur dengan jelas mulai dari syarat laik jalan transportasi, perizinan transportasi, rute yang dilalui, tarif transportasi, sanksi yang akan dikenakan dan banyak lagi.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nim 20071101071

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Peraturan lebih lanjut mengenai angkutan kota yang membahas kinerja operasional transportasi yang didalamnya menyebutkan mengenai batas usia angkutan kota beroperasi dibahas dalam peraturan Menteri yang dikeluarkan oleh pemerintah, salah satu regulasi peraturan pemerintah yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang standart pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Peraturan ini yang didalamnya mengatur mengenai kinerja operasional angkutan kota tersebut.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 juga menjelaskan defenisi angkutan perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu kawasan perkotaan dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek⁴. Angkutan umum ini biasanya dioperasikan oleh pemerintah atau perusahaan swasta yang telah mendapatkan izin resmi. Dalam peraturan menteri ini dikatakan paling tinggi umur kendaraan 20 (dua puluh) tahun atau sesuai dengan kondisi daerah.

Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan ini dibuat tentunya agar lalu lintas dan angkutan jalan dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan dan mampu mengatur segala permasalahan yang ada di lalu lintas, begitu juga peraturan menteri yang dikeluarkan sekiranya mampu untuk menjadi pelengkap dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan khususnya menjadi patokan untuk batas usia angkutan kota beroperasi. Hukum yang dibuat ini berguna menjaga ketertiban berlalu lintas warga negara Indonesia yang berkendara dari kota ke kota, dan juga kota ke provinsi dengan tujuan memberikan perlindungan kepada

seluruh penumpang angkutan kota dan memastikan seluruh penumpang angkutan kota mendapatkan kenyamanan dan kelayakan dari angkutan yang mereka tumpangi

Teknologi transportasi hingga masa kini terus mengalami perkembangan dalam segi efektivitas dan efesiensi sesuai dengan kebutuhan manusia dan perkembangan teknologi transportasi mempermudah mobilitas manusia dalam melaksanakan berbagai kegiatan⁵. Lalu lintas juga merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang pemerintah laksanakan. Maka dari pada itu, penyedia jasa angkutan kota harusnya memperdulikan kelayakan dan masalah keamanan dan keselamatan penumpang yang sangat penting dalam perjalanan.

Pelaksanaan uji kendaraan bermotor (KIR) merupakan salah satu proses yang digunakan untuk syarat laik jalan angkutan kota yang akan beroperasi di jalan dan kir ini berperan penting dalam memberikan izin kendaraan tersebut layak atau tidak untuk digunakan mengangkut penumpang. Uji KIR yang seharusnya menjadi syarat laik jalan dan administrasi dari angkutan kota tersebut ternyata sempat terbengkalai dan tidak mendapat perhatian dari pemerintah kota Manado, khususnya dinas perhubungan. Uji kendaraan bermotor yang berjalan dengan baik dan ditera[kan tepat waktu mampu membantu dalam melakukan pembatasan usia untuk angkutan kota di Manado.

Masalah yang terjadi di lapangan ialah ketika pemerintah kota Manado yaitu dinas perhubungan kota Manado melakukan uji kendaraan bermotor terhadap angkutan kota di Manado bulan

⁴ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013

⁵ Putri Salama, "Apa itu Teknologi Transportasi dan Perkembangan Teknologi Transportasi Indonesia" <https://lampung.tribunnews.com/Apa-Itu-Teknologi-Transportasi-dan-Perkembangan-Teknologi>

Transportasi di Indonesia - Tribunlampung.co.id (tribunnews.com), diakses pada 5 Maret 2024

desember tahun 2023 namun minimnya pemilik angkutan yang mengikuti uji kendaraan bermotor, yang mengikuti untuk uji kendaraan bermotor hanya ada 26 unit dari 1.800 lebih unit angkutan kota yang terdata dalam dinas perhubungan sampai saat ini.

Kepala dinas perhubungan Jefri Worang SE, menyatakan sejak tanggal 4 Januari 2024 telah diberlakukan kembali uji kendaraan bermotor di Manado yang dimana biaya untuk hal tersebut sudah di gratiskan sejak kembali berlakunya KIR di kota Manado. Pemerintah mengeluarkan kebijakan menggratiskan biaya untuk jasa uji kendaraan bermotor agar membantu para pemilik kendaraan angkutan untuk bisa mengikuti jasa uji setiap 6 bulan sekali yang dilakukan pemerintah untuk melihat apakah kendaraan tersebut masih laik jalan dan masih boleh digunakan.

Kenyataannya dinas perhubungan kota Manado masih saja mengizinkan dan memberikan izin untuk perpanjangan izin trayek pada pemilik angkutan kota atau yang disebut mikrolet di Manado, dan hal yang hanya diperhentikan dan dipertimbangkan dalam memberikan izin kepada pemilik angkutan ialah keadaan fisik dari angkutan tersebut, padahal usia angkutan tersebut juga tidak kalah penting untuk dipertimbangkan dalam memberikan perpanjangan izin trayek. Karena sebanyak apapun kendaraan tersebut mendapatkan perbaikan kendaraan yang terus menerus digunakan dan dalam jangka waktu lama akan ada waktunya sama sekali tidak bisa dipergunakan dan habis masa pakai.

Batas usia angkutan kota seharusnya menjadi salah satu hal penting dalam menunjang kelayakan angkutan kota dan menjadi perhatian untuk suatu angkutan kota dapat beroperasi dalam trayek di suatu kota atau tidak. Jika dilihat sekilas mata oleh warga Manado memang mikro yang mereka tumpangi sehari-hari terasa sangat biasa saja, namun pada kenyataannya jika diteliti dan ditelusuri lebih dalam lagi ternyata angkutan kota di Manado banyak yang sudah tidak

layak untuk beroperasi karena angkutan kota tersebut sudah melewati batas usia yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka dari pada itu peraturan untuk mengatur batas usia angkutan kota mutlak diperlukan.

Tidak menutup fakta, bahwa di kota Manado masih ada dan masih sangat banyak angkot yang beroperasi dari tahun 1980an dan 1990an sampai pada saat ini, yang dimana jika mengikuti peraturan Menteri yang sudah diatur sedemikian rupa, itu sudah melebihi dari 20 tahun. Dinas perhubungan kota Manado masih saja mengizinkan dan memberikan izin untuk perpanjangan izin trayek pada pemilik angkutan kota atau yang disebut mikrolet di Manado, dan hal yang hanya diperhentikan dipertimbangkan dalam memberikan izin kepada pemilik angkutan ialah keadaan fisik dari angkutan tersebut, padahal usia angkutan tersebut juga tidak kalah penting untuk dipertimbangkan dalam memberikan perpanjangan izin trayek.

Melihat keadaan mikrolet-mikrolet di kota Manado yang sangat memprihatinkan dan kebanyakan adalah kendaraan yang sudah tua yang lain bahkan sudah seperti kendaraan yang sudah tidak layak jalan, tetapi masih saja sopir mikrolet mendapatkan izin trayek untuk angkutan kota yang sudah tua dan banyak yang menggunakan kenalpot racing/bukan kenalpot standar lagi yang membuat kebisingan di jalan bagi seluruh masyarakat kota Manado seharusnya menjadi tugas pemerintah untuk mengamankan masalah yang terjadi di lalu lintas.

Pemerintah kota Manado belum mengimplementasikan peraturan menteri perhubungan nomor 98 tahun 2013 yang telah jelas mengatur tentang batasan usia angkutan kota beroperasi ialah paling lama 20 tahun atau ditetapkan pemberi izin sesuai dengan kondisi daerah. Hampir setiap tahunnya pengemudi angkutan kota di Manado memperpanjang surat izin trayek untuk dapat terus beroperasi di jalan raya namun tidak memikirkana kondisi kendaraan yang seharusnya sudah tidak

layak digunakan dan sudah melebihi batas usia untuk beroperasi dan dishub Manado masih memberikan perpanjangan izin trayek kepada pengemudi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengenai pembatasan usia angkutan di kota Manado?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang pembatasan usia angkutan kota di Manado?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Metode yuridis empiris ini adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam Masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi social di dalam Masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptis analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian⁶

PEMBAHASAN

A. Peraturan Hukum Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mengenai Pembatasan Usia Angkutan di Kota Manado

Adapun peraturan yang membahas mengenai pembatasan usia angkutan kota yaitu peraturan Menteri perhubungan nomor 98 tahun 2013 tentang standart pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Dan dalam lampiran 1 peraturan menteri perhubungan nomor 98 tahun 2013 tentang standart pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam

trayek juga telah di mengatur mengenai keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, sampai pada keteraturan, dan nomor ke 3 bagian keteraturan dikatakan bahwa kinerja operasional umur kendaraan angkot paling tinggi 20 tahun atau ditetapkan pemberi izin sesuai dengan kondisi daerah⁷.

Adapun peraturan dan sanksi yang harus diterapkan oleh pemerintah kepada pemilik kendaraan angkutan kota tersebut dan yang sudah jelas diatur dalam peraturan Menteri perhubungan nomor 98 tahun 2013 tersebut ialah:

Pasal 3

Rincian Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Perusahaan angkutan umum yang melanggar ketentuan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/ atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai oleh Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali

⁶ H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, Hal 105

⁷ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013

- berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya peringatan tertulis ke 3 (tiga), administratif berupa pembekuan izin.
 - (3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
 - (4) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir

Sanksi yang telah diatur di atas sayangnya belum diterapkan sepenuhnya oleh pemerintah kota manado, khususnya dinas perhubungan kota manado, karena yang terjadi ialah dinas perhubungan kota manado sampai saat ini masih memberikan perpanjangan izin kepada pemilik angkutan kota dan tidak membekukan izin, dan bahkan tidak mencabut izin pengemudi karena alasan sosial dan pertimbangan lainnya.

Peraturan yang berada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mengatur peraturan serta sanksi terhadap angkutan umum ialah:

Pasal 286

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 288

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda

Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan menyatakan untuk mempertahankan kelaikan kondisi jalan dan untuk menekan angka kecelakaan, dalam Undang-Undang ini telah dicantumkan pula dasar hukum mengenai Dana Preservasi Jalan. Dana Preservasi Jalan hanya digunakan khusus untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan, yang pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan prinsip berkelanjutan, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan, dan kesesuaian. Dana Preservasi Jalan dikelola oleh Unit Pengelola Dana Preservasi Jalan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri yang membidangi jalan,

yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia⁸.

B. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pembatasan Usia Angkutan Kota di Manado

Implementasi adalah berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah, atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah dibuat dalam keputusan dan implementasi juga merupakan sebuah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah diputuskannya sebuah kebijakan. Setelah sistem telah dirancang, kemudian sistem dapat untuk diimplementasikan.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan guna melihat keberhasilan implementasi, dikenal beberapa model implementasi George C. Edwards III dalam Agustino (2006) mengajukan empat variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksanaan harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan selain ditentukan oleh kejelasan informasi, juga ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki oleh implementor. Tanpa sumber daya yang memadai, tentu implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya sebagai pendukung implementasi kebijakan dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial.

3. Disposisi

Disposisi yang dimaksud di sini adalah menyangkut watak dan karakteristik oleh implementator, seperti; komitmen, kejujuran, sifat demokrasi dan sebagainya.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah SOP (Standart Oprational Procedures), diperlukan sebagai pedoman oprasional bagi setiap implementor kebijakan⁹

Implementasi ini tidak cuma aktivitas, namun sebuah kegiatan yang direncanakan serta dikerjakan dengan serius dengan berpedoman pada beberapa norma spesifik mencapai maksud kegiatan. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 dalam lampiran I membahas mengenai pembatasan usia angkutan kota di Manado.

Tiga unsur penting dalam melakukan implementasi ialah:

- a. User yaitu pengguna layanan angkutan atau Masyarakat
- b. Operator yaitu pemilik jasa angkutan
- c. Regulator yaitu pemerintah

Ketiga unsur ini haruslah bekerja sama agar pengaturan mengenai

⁸ Undang-Undang 22 Tahun 2009

⁹ Desy L, 2021, Implementasi Kebijakan Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif di Dinas

Kesehatan Kota Banda Aceh, Banda Aceh, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Hal 16

pembatasan usia angkutan di kota Manado dapat terimplementasi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, namun sayangnya banyak sekali kurangnya komunikasi antara ketiga unsur ini. Salah satu hal yang menjadi penyebab kurangnya komunikasi ialah pemberian edukasi dan stiker yang diedarkan mengenai pentingnya uji kendaraan bermotor yang tidak merata kepada seluruh Masyarakat kota Manado terkhususnya kepada pemilik usaha angkutan dan supir mikro, maka masih banyak sekali para supir mikro dan pemilik jasa angkutan tidak mengetahui bahwa uji kendaraan bermotor sudah kembali diberlakukan.

Pembatasan usia untuk angkutan kota atau mikro di Manado oleh dinas perhubungan Manado belum terlaksana dan belum terimplementasikan oleh dinas perhubungan kota Manado, karena masih terkendala dari belum adanya peraturan sendiri dari pemerintah kota manado untuk angkutan kota tersebut, masih mengikuti dan menyesuaikan dengan kondisi daerah kota manado, belum adanya perputaran moda dari pemerintah kota manado tersebut untuk angkutan kota itu sendiri, adanya ketidaksepahaman antara pemerintah dan masyarakat untuk dapat membuat peraturan ini terimplmentasi dengan baik. Serta pemerintah kota Manado untuk melakukan peremajaan terhadap angkutan kota Manado masih menjadi perencanaan yang tidak tau kapan akan direalisasikan. Padahal sudah sangat jelas angkutan kota di Manado butuh peremajaan dari pemerintah. Kota Manado yang sampai saat ini khususnya dinas perhubungan kota Manado masih saja memberikan izin kepada supir angkutan kota untuk melakukan sperpanjangan surat izin trayek dan surat izin mengemudi dengan kondisi mobil yang sudah tidak layak untuk mengangkut penumpang atau sudah lewat dari 20 tahun yang dimana angkutan tersebut seharusnya sudah tidak layak lagi dalam beroperasi di jalan. Pelaksanaan Tindakan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 belum

berjalan dengan baik, karena beberapa kendala yang sudah disebutkan diatas membuat dinas perhubungan mau tidak mau harus memberikan perpanjangan surat izin trayek dan surat izin mengemudi dengan syarat lulus uji kendaraan bermotor, karena dinas perhubungan kota Manado juga masih memikirkan aspek sosial dan ekonomi para supir mikro.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persyaratan untuk laik jalan, uji kendaraan bermotor dan izin untuk angkutan kota dan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan di kota Manado telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, namun untuk mempertegas mengenai laik jalan angkutan kota yang dimana salah satunya harus memperhatikan mengenai kinerja operasional atau batas usia operasi angkutan kota tersebut dipertegas lagi dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomo 98 Tahun 2009 Lampiran I tentang standart pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek lampiran I tertulis bahwa paling tinggi umur kendaraan 20 (dua puluh) tahun atau ditetapkan pemberi izin sesuai dengan kondisi daerah belum mampu diterapkan oleh pemerintah kota Mando.
2. Pembatasan usia untuk angkutan kota atau mikro di Manado sudah tercantum dengan jelas dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013, namun pelaksanaannya dilapangan belum berjalan secara maksimal, akibat kurangnya komunikasi pemerintah dan Masyarakat, belum adanya perputaran moda untuk angkutan kota itu sendiri, belum adanya juga program peremajaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk angkutan kota manado karena masih mengikuti kondisi daerah.

B. Saran

1. Dengan adanya pengaturan mengenai pembatasan usia angkutan kota, kiranya para pihak yang berwenang

untuk melaksanakan peraturan ini dan masyarakat yang akan menjadi objek untuk mematuhi peraturan ini, terus menjadikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 tahun 2013 sebagai dasar dalam melaksanakan bentuk pembatasan usia angkutan kota di Manado. Dengan harapan, kedepannya angkutan di Manado tidak ada lagi yang beroperasi melebihi batas usia operasional yang telah ditetapkan. Dan sekiranya sanksi-sanksi yang ada dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 dapat diterapkan dengan tegas.

2. Pembatasan usia angkutan kota Manado diharapkan agar mampu diterapkan secepatnya oleh pemerintah kota Manado, harapan penulis kedepannya para pemerintah kota Manado harus lebih memperhatikan peraturan terkait batas usia angkutan kota karena dengan melihat kondisi angkutan kota yang memprihatinkan yang sudah tidak layak jalan lagi banyak kekhawatiran dari masyarakat untuk keamanan angkutan kota tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali Zainuddin H, 2019, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika

Pramono Joko, 2020, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, Surakarta, Unisri Press

Jurnal

Pinayungan Jimmi, (n.d), Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (ASK)” (skripsi Program Studi Sarjana Hukum), Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021

Edi Suranta Sembiring, “Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (ASK)” (skripsi Program Studi Sarjana Hukum), Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021, hal 53

Desy L, 2021, Implementasi Kebijakan Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif di Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Banda Aceh, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Hal 16,

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Standart Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Website

Geograf, Pengertian angkutan umum: Defenisi, dan penjelasan Lengkap menurut para ahli <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-angkutan-umum>

Salama Putri, Apa itu Teknologi Transportasi dan Perkembangan Teknologi Transportasi Indonesia <https://lampung.tribunnews.com/Apa-Itu-Teknologi-Transportasi-dan-Perkembangan-Teknologi-Transportasi-di-Indonesia-Tribunlampung.co.id>